

**PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT
TERHADAP PENGGUNAAN LABEL *PALM OIL FREE* (POF) PADA
KEMASAN PANGAN OLAHAN PRESPEKTIF PERATURAN BPOM
NOMOR 31 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh:

Suhaila Ritonga

17220156



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT
TERHADAP PENGGUNAAN LABEL *PALM OIL FREE* (POF) PADA
KEMASAN PANGAN OLAHAN PRESPEKTIF PERATURAN BPOM
NOMOR 31 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh:

Suhaila Ritonga

17220156



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT TERHADAP PENGUNAAN LABEL PALM OIL FREE (POF) PADA KEMASAN PAKETAN OLAHAN *PRESPEKTIF* PERATURAN BPOM NOMOR 31 TAHUN 2019

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan di
memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara
dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau menjiplak
orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana
peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2021

Penulis,



Suhana Ritonga

NIM. 17220156

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Suhaila Ritong
17220156 Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Un
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI MINYAK KELAPA SAI
TERHADAP PENGGUNAAN LABEL PALM OIL FREE (POF) P
KEMASAN PANGAN OLAHAN *PRESPEKTIF* PERATURAN BE
NOMOR 31 TAHUN 2018**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah me
syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin. M.H.I

Malang, 31 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Iffatv Nasvi'ah. M.H.

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Suhaila Ritonga

NIM : 17220156

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Industri Minyak Kelapa Sawit Terhadap Penggunaan Label *Palm Oil Free* (POF) Nomor 31 Tahun 2018

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23 Desember 2020	Proposal	1. 
2	13 Januari 2021	ACC Proposal	2. 
3	10 Februari 2021	Konsultasi Revisi Proposal	3. 
4	11 Februari 2021	Revisi Proposal I	4. 
5	5 Maret 2021	Revisi Proposal II	5. 
6	23 Maret 2021	ACC revisi Proposal	6. 
7	27 Mei 2021	Bimbingan Bab I-IV	7. 
8	31 Mei 2021	Revisi BAB I-IV	8. 
9	31 Mei 2021	ACC Skripsi	9. 
10	29 Juni 2021	Bimbingan Revisi	10. 

Malang, 31 Mei 2021

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Suhaila Ritonga, NIM 17220156, mahasiswa Program S
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Ma
Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI MINYAK KELAPA TERHADAP PENGGUNAAN LABEL PALM OIL FREE (PO KEMASAN PANGAN OLAHAN PRESPEKTIF PERATURAN NOMOR 31 TAHUN 2018

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 13 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

The last refuge of Intolerance is in not tolerating the intolerant

“George Eliot”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Industri Minyak Kelapa Sawit Terhadap Penggunaan Label *Palm Oil Free* (POF) Nomor 31 Tahun 2018"**dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengaraan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Alm. Harpendi Ritonga dan Ibu Khadijah S.Pd dan Bapak Dr. Halfi Indra syaputra M.Si, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak Penulis Husin Ritonga A.Md serta adik penulis Syafii Ritonga dan Rizka Izzati Ritonga yang selalu memberikan motivasi, suntikan semangat luar biasa dan bantuan arahan dalam proses penulisan skripsi.

10. Mila, Dela dan Safira, Gita, Riska, teman seperjuangan yang telah ikut berperan dalam memberikan banyak bantuan, keceriaan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga Explode dan IKRH Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang saling membantu berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga saat ini.
12. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 serta teman-teman terdekat penulis baik di Malang maupun di Medan yang ikut selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
13. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Juni 2021

Penulis,

Suhaila Ritonga

17220156

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= dl
ب= b	ط=th
ت= t	ظ=dh
ث= ts	ع= ‘(koma menghadap ke atas)
ج= j	غ=gh
ح=h	ف= f
خ=kh	ق=q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر=r	م=m
ز=z	ن=n
س= s	و= w
ش= sy	ه=h
ص= sh	ي= y

Hamzah(ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

B. Ta' marbûthah(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya

yaitu : *في رحمة الله* Menjadi *fi rahmatillâh*.

C. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lamyakun.*
4. *Billâh 'azza wajalla.*

D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah

satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian.....	9
	D. Manfaat Penelitian.....	10
	E. Definisi Operasional.....	11
	F. Metode Penelitian.....	13
	1. Jenis Penelitian.....	13
	2. Pendekatan Penelitian.....	13
	3. Sumber Data.....	14
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
	5. Teknik Analisis Data	15
	6. Penelitian Terdahulu.....	16
	7. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	KERANGKA TEORI	22
	A. Perlindungan Hukum.....	22
	1. Pengertian perlindungan hukum	22
	2. Macam macam Perlindungan hukum	23
	B. Tinjauan umum tentang Label	24

1.	Pengertian label.....	24
2.	Fungsi Label.....	26
3.	Konsep Labeling	26
4.	Regulasi tentang label.....	29
5.	Isi label.....	31
C.	Pangan olahan	33
1.	Pengertian pangan olahan	33
2.	Dasar hukum pangan olahan.....	35
3.	Pengawasan terhadap label	38
D.	Pengaturan Badan Pengawas Obat obatan dan Makanan (BPOM).....	41
1.	Pengertian BPOM.....	41
2.	Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan .	41
3.	Kewenangan BPOM.....	44
4.	Pengawasan BPOM terkait label impor.....	44
BAB III	PEMBAHASAN.....	46
A.	Pengaruh atau dampak dari penggunaan label Palm Oil Free (POF) pada kemasan pangan olahan.....	46

	B. Perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit terhadap penggunaan label <i>Palm Oil Free</i> pada kemasan pangan olahan Prespektif Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2008.....	56
BAB IV	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produk Pangan Berlabel POF.....	8
Gambar 2 Label POF	77
Gambar 3 Produk berlabel POF	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2 Perbandingan Gizi Minyak.....	58

ABSTRAK

Suhaila Ritonga, 17220156, 2021. **Perlindungan Hukum Perusahaan Minyak Kelapa Sawit Terhadap Penggunaan Label *Palm Oil Free* (POF) Pada Kemasan Pangan Olahan Prespektif Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Industri Minyak Kelapa Sawit, Label POF

Industri minyak kelapa sawit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat dunia. Menarik perhatian karena perkembangannya yang sangat cepat, mengubah peta persaingan minyak nabati global. Disisi lain, pembangunan dan pengelolaan industri minyak kelapa sawit menghadapi tantangan yang tidak ringan, salah satunya yaitu tentang isu label Palm Oil Free (POF) pada kemasan pangan olahan. Pencantuman label POF pada kemasan produk pangan olahan secara tidak langsung mendeskreditkan industri minyak kelapa sawit. Hal ini juga berpengaruh terhadap perekonomian negara Indonesia karena minyak kelapa sawit merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Dunia. Maka dari itu tujuan peneliti adalah untuk menganalisis perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit terhadap penggunaan label *Palm Oil Free* (POF) prespektif Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber referensi yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian tentang perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit terhadap penggunaan label *Palm Oil Free* (POF) prespektif Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 ada dua yaitu : 1) penggunaan label Palm Oil Free ini memiliki dampak terhadap konsumen, Industri kelapa sawit, serta perekonomian negara. 2) perlu adanya aturan aturan yang lebih tegas serta memberikan sanksi administratif atau pidana terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label POF untuk memberikan perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit terkait penggunaan label POF ini, guna untuk melindungi industri kelapa sawit tersebut.

ABSTRACT

Suhaila Ritonga, 17220156, 2021. *legal protection of the palm oil industry against the use of the Palm Oil Free (POF) label from the perspective of BPOM Regulation Number 31 of 2018*. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, .Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keyword: Legal Protection, Palm Oil Companies, of Palm Oil Free (POF) Labels

This research explores the Legal Protection of Palm Oil Companies against the Use of Palm Oil Free (POF) Labels on Processed Food Packaging from the Perspective of BPOM Regulation Number 31 of 2018. In recent years, the Indonesian palm oil industry has become one of the issues that has attracted the attention of the world due to its rapid development that changes the market share of global oil competition. However, there are some challenges that the palm oil industry faces and the issue of the Palm Oil Free (POF) label on processed food packaging has become a main concern. The inclusion of the POF label on the packaging of processed food products ultimately disrepute the palm oil industry. Furthermore, this dispute also affects the country's economy since Indonesian produce significant amount of palm oil and is the largest producer of palm oil in the world. Therefore, the aim of the researcher is to analyze the legal protection of the palm oil industry against the use of the Palm Oil Free (POF) label from the perspective of BPOM Regulation Number 31 of 2018.

This research is a type of Juridical Normative Research. This research uses Statutory Approach and Conceptual Approach. The data collection is done by conducting a literature study from reference sources that support the research.

There are two conclusion made from this research I.e. the use of the Palm Oil Free label has an impact on consumers, the palm oil industry, as well as the country's economy and it is necessary to design stricter regulation and administrative or criminal sanctions against businesses that attach the POF label in order to provide legal protection for the palm oil industry.

مستخلص البحث

سهيل ريطاغ، 17220156، 2021. الحماية القانونية لشركات زيت النخيل استخدام التسميات (*Palm Oil Free (POF)*) في رزمة تغليف الأغذية المصنعة المسبقة لوكالة مراقبة الأغذية والأدوية رقم 31 لعام 2018، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكمالاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف : عفتي نشيأة الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، صناعة زيت النخيل، التسميات *Palm Oil Free (POF)*.

أصبحت صناعة زيت النخيل في إندونيسيا في السنوات الأخيرة واحدة من القضايا التي جذبت انتباه المجتمع الدولي. جذب الانتباه بسبب تطوره السريع، وتغيير خريطة المنافسة العالمية للزيوت النباتية. من ناحية أخرى، وتطوير وإدارة صناعة زيت النخيل تواجه تحديات ليست خفيفة، واحدة منها حول مسألة التسميات (*Palm Oil Free (POF)*) على تغليف الأغذية المصنعة. تضمن التسمية *Palm Oil Free (POF)* المنتجات الغذائية المصنعة المعبأة بشكل غير مباشر تشويه سمعة صناعة زيت النخيل. كما أنه يؤثر على الاقتصاد الإندونيسي لأن زيت النخيل هو أكبر منتج لزيت النخيل في العالم. لذلك، فإن هدف الباحثين هو تحليل الحماية القانونية لصناعة زيت النخيل ضد استخدام التسميات (*Palm Oil Free (POF)*) تنظيم وكالة أوبات وتنظيم الأغذية رقم 31 لسنة 2018.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث القانوني المعياري. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو النهج القانوني (*Statute Approach*) والنهج المفاهيمي (*Conceptual Approach*). وجمع البيانات التي أجريت من خلال إجراء دراسات أدبية من مصادر مرجعية تدعم البحوث.

Palm Oil Free نتائج البحوث حول الحماية القانونية لصناعة زيت النخيل ضد استخدام التسميات ينقسم التنظيم المسبق للوكالة التنظيمية للأدوية والمشروبات رقم 31 لسنة 2018 إلى قسمين هما: (1) (*POF*) لها تأثير على المستهلكين، وصناعة زيت النخيل، فضلا عن *Palm Oil Free (POF)* استخدام هذه العلامات اقتصاد البلاد. (2) هناك حاجة إلى قواعد ولوائح أكثر صرامة لفرض عقوبات إدارية أو جنائية على الشركات التي لتوفير الحماية القانونية لصناعة زيت النخيل المتعلقة باستخدام تسميات (*Palm Oil Free (POF)*) تسمية ، من أجل حماية صناعة زيت النخيل. (*Palm Oil Free (POF)*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana ditegaskan didalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwasannya : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Selaku negara hukum, Indonesia berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945 serta pancasila, dimana Negara Indonesia semestinya menciptakan kesejahteraan, ketertiban keamanan, keadilan dan lainnya kepada masyarakat. Hukum dibuat guna mengatur masyarakat agar terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan. Maka dengan itu berlaku suatu hukum guna dijadikan acuan atau pedoman berperilaku bagi Warga Negara Indonesia.

Agar terciptanya keadilan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan lainnya, maka diperlukan upaya upaya untuk pembangunan nasional yang tertuju untuk mensejahterahkan masyarakat, pembangunan tersebut harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat. Pembangunan nasional dilakukan di segala aspek yang berkaitan dengan bidang hukum, karena hukum mempunyai peranan dalam pembangunan. Dengan demikian, dalam proses pembangunan nasional dibutuhkan suatu

aturan hukum untuk mengawasi pembangunan hukum itu tersebut agar dapat berjalan dengan teratur sesuai tujuan pembangunan.

Dalam hal pembangunan nasional diantaranya adalah pembangunan perekonomian, yang mana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dibutuhkan suatu perangkat hukum di segala bidang perekonomian guna untuk mengatur pembangunan nasional.

Perindustrian merupakan salah satu penghasil pendapatan negara di bidang ekonomi yang dapat membantu dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, perindustrian membutuhkan suatu perangkat hukum. Hal ini disebabkan karena meningkatkannya perindustrian di Indonesia sehingga banyak juga pelanggaran di dalamnya. Salah satu pelanggaran yang menimpa perindustrian yaitu pelanggaran penggunaan label *Palm Oil Free* (POF) pada kemasan pangan olahan. Yang mana hal ini dapat menghambat pembangunan perekonomian Indonesia karena Industri minyak sawit merupakan salah satu penghasil perekonomian negara.

Industri minyak kelapa sawit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu problem yang menarik perhatian masyarakat dunia. Menarik perhatian karena perkembangannya yang sangat cepat, mengubah peta persaingan minyak nabati global maupun adanya berbagai isu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkait dengan industri minyak kelapa sawit.

Industri kelapa sawit di Indonesia telah berkembang di 22 Provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Dari 22 Provinsi tersebut, yang merupakan sentra usaha perkebunan kelapa sawit terbesar ialah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Dari kelima Provinsi tersebut, terdapat sekitar 64% luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia dan menghasilkan sekitar 70% CPO Nasional.¹

Perindustrian minyak kelapa sawit di Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan karena perindustrian kelapa sawit di Indonesia mampu menyediakan 16 Juta lapangan pekerjaan, yang mana sekitar 4 juta orang terlibat langsung dan 12 juta orang terlibat secara tidak langsung.²

Dalam pelaksanaannya, Industri kelapa sawit menghasilkan minyak sawit sebagai hasil produknya. Minyak sawit merupakan salah satu solusi bagi minyak nabati dunia yang kian meningkat karena produktivitasnya yang lebih tinggi. Selain itu, harga minyak sawit relatif ekonomis dan bisa digunakan untuk bahan baku berbasis makanan, kosmetik, obat-obatan, industri oleokimia dan bahan baku diesel.³

Menurut data Oil World pada tahun 2013, produksi minyak sawit rata-rata tercatat mencapai 3,8 ton CPO/ha/tahun. Dengan tingkat produktivitas yang tinggi ini, minyak sawit telah memasok kebutuhan

¹ Tungkot Sipayung, *Ekonomi Agribisnis Minyak sawit*, (Bogor:2012), 56

² Maruli Perdamean, *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*, (Jakarta: 2017), 3

³ Maruli Perdamean, *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*, (Jakarta: 2017), 2

minyak nabati dunia lebih dari 50% dan tidak menjadi aneh bila kemudian minyak sawit pun kini menjadi komoditas yang populer di dunia.⁴

Disamping itu, pengelolaan dan pembangunan industri minyak kelapa sawit menghadapi problem yang tidak mudah, salah satunya yaitu tentang isu label *Palm Oil Free* (POF) pada kemasan pangan olahan. Isu label POF ini dikaitkan dengan isu seputar kesehatan seperti *saturated fat* (lemak jenuh), isu deforestasi atau aktivitas penebangan hutan dan isu peningkatan emisi karbon.

Kampanye untuk menolak produk- produk yang menggunakan minyak sawit sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir ini, kampanye minyak sawit ini gencar dilancarkan oleh pemerintah Uni Eropa. Dan para produsen minyak sawit Indonesia dan Malaysia menuding bahwa kampanye tersebut merupakan suatu upaya Uni Eropa untuk melindungi kepentingan dan pasar domestiknya dari serbuan nabati murah. Pada saat ini, terdapat lebih dari 2.000 produk dengan label POF di dunia. Berikut beberapa produk pangan olahan berlabel POF yang tersebar di pasar Indonesia

Kampanye negatif terhadap industri minyak kelapa sawit di Indonesia semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk produk POF yang tersebar di supermarket supermarket premium di Tanah air yang mulai menjual produk produk pangan olahan kemasan impor yang berlabel

⁴Tungkot Sipayung, *Ekonomi Agribisnis Minyak sawit*, (Bogor:2012), 57

Palm Oil Free (POF)⁵. Pencantuman label POF pada kemasan produk pangan olahan dapat mengancam pasar sawit dan termasuk kedalam kampanye hitam untuk melawan produk sawit⁶

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan bahwa : “kelapa sawit adalah salah satu produk unggulan dan kebanggaan Indonesia. Oleh karenanya, semua produk makanan dan olahan lainnya yang beredar di Indonesia dilarang mencantumkan Palm Oil Free di labelnya”. “Mencantumkan informasi *Palm Oil Free* (POF) juga terindikasi upaya dari pihak internasional yang ingin mendeskreditkan dari produk minyak kelapa sawit, yang juga merupakan produk unggulan kita. Sehingga tugas kita juga untuk membela ini,” ujar Penny dikutip dari CNBC Indonesia.⁷

Selanjutnya, Mahendra Siregar menuturkan bahwa: “Dalam perspektifnya, POF tentu saja tidak baik atau merugikan industri kelapa sawit. Namun pada konteksnya, secara strategis yang dirugikan bukan semata-mata *stakeholder* sawit tetapi Republik Indonesia karena dibelakangnya adalah persepsi dan informasi yang menyesatkan, dan merugikan baik reputasi

⁵Tri Listiyarini, “Produk Berlabel Palm Oil Free Beredar di Indonesia”, BERITASATU, 20 Februari 2016, diakses 18 Maret 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/350345/produk-berlabel-palm-oil-free-beredar-di-indonesia>

⁶Kunthi Fahmar Shandy, Waduh! Produk Impor Eropa Berlabel POF Banyak Beredar, Kampanye Hitam Sawit RI?, SINDONEWS.com, 16 September 2020, diakses 10 Maret 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/166882/34/waduh-produk-impor-eropa-berlabel-pof-banyak-beredar-kampanye-hitam-sawit>

⁷M. Rohali, “Label Palm Oil Free Mendiskreditkan Sawit Indonesia “, Global Planet, 02 September 2019. Diakses 16 Maret 2021, <http://www.globalplanet.news/berita/19645/label-palm-oil-free-mendiskreditkan-sawit-indonesia>

Indonesia secara umum maupun pemerintah, regulator, serta berbagai pihak tentu yang melakukan penegakan hukum”⁸

Selama beberapa tahun terakhir ini, kampanye menolak produk yang menggunakan minyak sawit bukan hal baru, kampanye minyak sawit ini gencar dilancarkan oleh pemerintah Uni Eropa. Dan para produsen minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia mengasumsi bahwa kampanye tersebut merupakan upaya Uni Eropa untuk melindungi pasar domestiknya dari serbuan nabati murah.

Label kemasan pangan merupakan sumber informasi yang didapat konsumen mengenai suatu produk makanan dengan alasan konsumen tidak dapat bertemu langsung dengan produsennya. Oleh karena itu, penggunaan label dapat dijadikan sebagai patokan pertimbangan konsumen untuk menentukan pilihan. Dalam hal ini, label juga berfungsi untuk menandai kepemilikan, membantu mengklarifikasi, mencatat batasan, dan menunjukkan identitas produk tersebut.

Menurut Fandi Tjiptono, pelabelan sangat berkaitan dengan kemasan. Label merupakan bagian penting dari suatu produk yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan penjualnya. Label merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan sebuah simbol yang disertakan pada kemasan produk. Maka hal itu berkaitan erat antara *labeling*, *packaging*, dan *branding*.

⁸Antara/ Yulius Satria Wijaya, “Labelisasi Palm Oil Free dan Politik Uni Eropa”, 30 Oktober 2020, diakses 20 Maret 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read311456/labelisasi-palm-oil-free-dan-politik-uni-eropa>

Dalam pasal 67 poin 1 Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, disebutkan bahwa *“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain”*

Selanjutnya, didalam pasal 100 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa *“(1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label”*.

Tidak hanya itu, hal ini diatur didalam aturan *Internasional codex general standard for the labelling of prepackaged foods* Nomor 3.1 yang menyebutkan bahwa:

“Prepackaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect (Makanan kemasan tidak boleh dijelaskan atau disajikan pada label atau label apa pun dengan cara yang salah, menyesatkan, atau menipu atau kemungkinan menciptakan kesan yang salah tentang karakternya dalam hal apa pun)”

Melihat pasal- pasal yang telah disebutkan diatas, bahwasannya penggunaan label POF pada kemasan bahan pangan olahan merupakan suatu pelanggaran hukum. Yang mana penggunaan label POF tersebut secara tidak langsung merendahkan Indutri kelapa sawit.

Dalam seminar daring bertajuk *Misleading Food Labeling Threaten Palm Oil Market* di Jakarta, pada hari Rabu, 16 September 2020, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar menjelaskan bahwa “*trend* label POF di luar negeri dilatarbelakangi dan didorong oleh beberapa faktor di antaranya adanya idealisme suatu kelompok tertentu, sikap proteksionisme dari para ekstrimis sayap kanan dan juga kepentingan-kepentingan marketing yang mengambil peluang demi kepentingan pasar”.

Dalam seminar tersebut, Deputi III Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Reri Indriani mengatakan bahwa: “secara aturan, label Palm Oil Free bertentangan dengan Pasal 67 poin 1 peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label pangan olahan dan pasal 100 Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan”. Sedangkan secara *Internasional codex Alimentarius* (2017) menyatakan bahwa: “*Label olahan dilarang memuat informasi yang salah atau menyesatkan*”. meski secara aturan Internasional (FAO), maupun aturan-aturan di negara lain, menyebut dilarang memberikan informasi yang menyesatkan. Tapi kenyataannya, pada saat ini, terdapat lebih dari 2.000 produk dengan *label palm oil free* (POF) di dunia. Berikut produk pangan olahan berlabel POF yang tersebar di pasar indonesia.

Gambar 1 Produk Pangan Berlabel POF



Melihat banyaknya produk pangan olahan yang menggunakan label POF ini, maka perlu adanya pengawasan serta perlindungan hukum terhadap industri minyak sawit, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap industri minyak kelapa sawit terhadap mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI KELAPA SAWIT TERHADAP PENGGUNAAN LABEL *PALM OIL FREE* PADA KEMASAN PANGAN OLAHAN PRESFEKTIF PERATURAN BPOM NO 31 TAHUN 2018”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja pengaruh atau dampak dari penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan terhadap industri minyak sawit?
2. Bagaimana perlindungan hukum industri minyak sawit terhadap penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan Prespektif Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya kegiatan tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja pengaruh atau dampak dari penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan terhadap industri minyak sawit?
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum industri minyak sawit terhadap penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan Prespektif Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang perlindungan hukum industri minyak sawit terhadap penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan Prespektif Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 serta pengaruh dari penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan mamfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis berkaitan dengan perlindungan hukum serta agar dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu terkait perlindungan hukum industri bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang memiliki hubungan sangat erat kaitannya dengan penelitian ini:

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan⁹

b. Industri

Menurut UU No 03 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau mamfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri¹⁰

c. Label

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum(suatu pengantar*, (Yogyakarta ,Liberty, 1991), 38

¹⁰Mochammad Fattah dan Pudji Purwanti, *Manajemen Industri perikanan*, (Malang, UB Press, 2017) 4

Label merupakan benda yang sudah sangat familiar terutama bagi kalangan industri yang menggunakan kemasan terutama stiker label. Kemasan dan label merupakan satu kesatuan, dan cetak label stiker digunakan untuk melengkapi kemasan.

Definisi dari label sendiri adalah selembar kertas, film plastik, kain, logam, atau bahan lain yang ditempelkan pada wadah atau produk, yang di atasnya tertulis atau dicetak informasi atau simbol tentang produk atau barang. Informasi yang dicetak langsung pada wadah atau artikel juga dapat dianggap pelabelan.

d. *Palm Oil Free (POF)*

Palm Oil Free (POF) merupakan pengertian dari bebas minyak sawit, yang mana maksud dari *Palm Oil Free* itu menyatakan bahwa suatu produk tersebut terbebas dari kandungan minyak sawit. Makna dari minyak sawit itu sendiri adalah minyak nabati yang didapatkan dari *mesocarp* buah pohon kelapa sawit, umumnya dari *spesies Elaeis guineensis*, dan sedikit dari *spesies Elaeis oleifera* dan *Attalea maripa*.

e. Pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Atau dalam artian lain pangan olahan adalah olahan makanan dari yang belum jadi atau mentah menjadi makanan yang seutuhnya jadi atau matang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena penelitian ini berpatok pada peraturan tertulis maupun bahan hukum lainnya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau *library research*¹¹. Yang mana penelitian ini berlandaskan pada sumber-sumber kepustakaan dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi perlindungan hukum, penggunaan label, perindustrian minyak kelapa sawit, pengayuran BPOM dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang- undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian terhadap produk produk hukum. Dalam penelitian normatif, peneliti tentu harus menggunakan pendekatan perundang- undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk menelaah perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteli sekaligus melihat konsistensi perundang- undangan.¹² Dalam hal ini, peneliti menelaah Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), 43.

¹²Bambang Suggono, *Metodologi Pbelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 41

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang berkaitan dengan masalah hukum.¹³ Atau dengan artian lain, pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga bahan hukum yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang membantu menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Adapun bahan hukum

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* cet 6, (jakarta: Kencana, 2010), 93

yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku buku, jurnal jurnal, dan dokumen dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas. Yaitu melalui literatur dan dokumen terkait penggunaan label dan melalui studi pustaka terhadap karya karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan penggunaan label

5. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penulisan ini dilakuakn dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa data data yang diperoleh dari berita berita yang beredar di sosial media

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Cet ke 14 (Jakarta: 2012), 62

- 2) Klasifikasi (*classifying*), yaitu mengklasifikasikan berita yang didapat dengan kajian yang ingin diteliti oleh peneliti
- 3) Verifikasi (*verifying*), yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari berita-berita yang didapat agar sesuai dengan fokus penulisan.
- 4) Analisis (*analysing*), yaitu menganalisa data yang diperoleh terkait penggunaan label Palm Oil Free perspektif peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018
- 5) Kesimpulan (*concluding*), yaitu mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dengan menarik kesimpulan terkait dengan perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis normatif sosiologis. Sumber data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual.

6. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Indah Sari mahasiswa jurusan Hukum di Universitas Sriwijaya dalam jurnal ilmiah hukum kenotariatan yang berjudul “Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut Undang-undang”. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh saudari Desi Indah Sari ialah untuk mengetahui apakah label halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam produk pangan dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang –

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta untuk mengetahui karakteristik label halal yang seharusnya digunakan oleh produk pangan yang bersertifikat halal. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait tema penelitian yaitu perlindungan hukum dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Selanjutnya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait objek yang diteliti dan prespektif yang digunakan¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sinta Anggraini, Mahasiswa Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan (studi kasus mahasiswa FEBI UIN STS Jambi)”. Tujuan penelitian yang dilakukan saudara Dwi Sinta Anggraini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh labelisasi halal dan harga secara parsial, pengaruh labelisasi halal dan harga secara simulatan serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan pada mahasiswa FEBI UIN STS Jambi. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait rumusan masalah yaitu pengaruh label. Selanjutnya, Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan

¹⁵ Desi Indah Sari, “*Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut Undang-undang*”, (Jurnal ilmiah ilmu kenotariatan Universitas Sriwijaya, Vol 7 No 1 Tahun 2018, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/264/144>)

penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait metode penelitian dan objek penelitian¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mitta Muthia Wangsi dan Rais Dera Pua Rawi, pengajar di Universitas Muhammadiyah Sorong, dengan judul jurnal yaitu “ Perlindungan konsumen dalam pelabelan produk menurut Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah untuk mengetahui bagaimana perekonomian islam melindungi konsumen khususnya dalam pelabelan produk serta penerapannya dalam pandangan Ekonomi Islam. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait metode penelitian yaitu penelitian normatif dan oboek penelitian. Selanjutnya, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait prespektif yang digunakan dan tema penelitian¹⁷

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	perbedaan
1.	Desi Indah Sari, Perlindungan hukum atas	- Sama sama menggunakan	- penelitian ini membahas

¹⁶ Dwi Sinta Anggraini, “Pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan (studi kasus mahasiswa FEBI UIN STS Jambi)”, Undergrade Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, <http://repository.uinjambi.ac.id/4289/1/skripsi%20Dwi%20Sinta%20Anggraini%20watermark.pdf>

¹⁷ Mitta Muthia Wangsi dan Rais Dera Pua Rawi, “*Perlindungan konsumen dalam pelabelan produk menurut Ekonomi Islam*”, Sentralisasi, Vol 7No 1 Tahun 2018, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/sentralisasi/article/view/93/0>

	label halal produk pangan menurut Undang- undang	metode penelitian Normatif - Sama sama membahas Perlindungan hukum	tentang perlindungan hukum halal - penelitian ini menggunakan Prepektif Undang- undang
2.	Dwi Sinta Anggraini, Pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan (studi kasus mahasiswa FEBI UIN STS Jambi)	- Sama sama membahas Pengaruh Label	- Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris - Penelitian ini membahas tentang pengaruh labelisasi halal
3.	Mitta Muthia Wangsi dan Rais Dera Pua Rawi, Perlindungan konsumen dalam pelabelan produk	- Sama sama menggunakan metode penelitian	- Penelitian ini menggunakan pandangan Ekonomi

	menurut Ekonomi Islam	Normatif - Sama sama membahas tentang label	Islam - Penelitian ini meneliti tentang perlindungan Konsumen
--	-----------------------	--	--

7. Sistematika Pembahasan

Pada Bab pertama, berisi pendahuluan, Bab ini merupakan urgensi dari penelitian ini karena dari bab pembaca mengetahui arah penelitian yang dituju. Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan isi dan maksud dalam penelitian secara umum. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Pada Bab kedua yaitu Kerangka Teori. Bab ini merupakan bagian yang memang harus ada dan penting dalam penulisan ini. kerangka teori berisi tentang teori-teori yang didapat dari peraturan terkait perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label pangan olahan.

Pada Bab ketiga, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti dalam penelitian karena pada bab ini akan memaparkan analisis data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Apa saja pengaruh atau dampak dari penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan terhadap industri minyak sawit ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum industri minyak sawit terhadap penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan Prespektif Peraturan BPOM No.31 Tahun 2018 ?

Pada Bab terakhir yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan bertujuan untuk menyampaikan suatu hasil singkat dan menggambarkan penutupan mengenai penelitian ini. Sedangkan saran adalah sebuah nasihat atau pemikiran guna menyelesaikan atau membantu suatu pemecahan masalah dan harus dihubungkan dengan manfaat penelitian yang dituju. Jumlah poin dalam kesimpulan poin kesimpulan nantinya harus sesuai dengan jumlah poin rumusan masalah..

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh oleh hukum.¹⁸

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). 53.

Menurut Muchsin¹⁹, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengandemikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²¹

2. Macam macam Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek subyek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14

²⁰Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

²¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 595

a. Perlindungan hukum Prepentiv

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa transaksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²²

B. Tinjauan umum tentang Label

1. Pengertian label

Label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya²³. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau tanda pengenal yang dicantumkan pada produk. Label pada dasarnya dapat merupakan bagian dari sebuah kemasan atau dapat merupakan etikat lepas yang ditempelkan pada produk. Pemberian label pada suatu produk merupakan kegiatan yang sangat bermamfaat guna untuk menarik perhatian kemsumen untuk membeli suatu produk.

²²Muchsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20

²³Angipora dan Marinus, *Dasar dasar pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 192

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang label dan iklan pangan menyebutkan bahwa:

“Label pangan adalah seriap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut label”

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang menyebutkan bahwa:

“Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.”

Label dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu :

- a. *Brand Label*, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan. Dalam hal ini, label dapat menjadi ciri khas khusus suatu produk.
- b. *Descriptive Label*, yaitu label yang memebrikan informasi objektif mengenai penggunaan, pembuatan, perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. Dalam hal ini, label sangat berguna untuk membantu konsumen dalam menentukan mutu produk

- c. *Grade Label*, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk (*product's judge quality*) dengan suatu huruf, angka, atau kata

2. Fungsi Label

Menurut Kotler label memiliki tiga fungsi, yaitu²⁴ :

- a. *Identifies* (mengidentifikasi) : label dapat menerangkan produk.
- b. *Grade* (nilai atau kelas) : label dapat menunjukkan nilai atau kelas dari produk.
- c. *Describe* (memberikan keterangan) : label menunjukkan keterangan mengenai produsen produk, tempat pembuatan produk, waktu pembuatan produk, komposisi produk, dan cara penggunaan produk dengan aman.
- d. *Promote* (mempromosikan) : label mempromosikan produk lewat gambar dan warna yang menarik.

3. Konsep Labeling

Pengemasan disebut juga pembungkusan, pewadahan atau pengepakan, dan merupakan salah satu cara pengawetan bahan hasil pertanian, karena pengemasan dapat memperpanjang umur simpan bahan. Pengemasan adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas/ dibungkusnya. Ruang lingkup bidang pengemasan saat ini juga sudah

²⁴Philip Kotler, *Managemen Pemasaran*, (Jakarta:Prenhallindo, 2000), Edisi 2, 477

semakin luas, dari mulai bahan yang sangat bervariasi hingga model atau bentuk dan teknologi pengemasan yang semakin canggih dan menarik.

Adanya peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas dari salah satu upaya perlindungan konsumen agar dapat mengkonsumsi makanan dengan aman. Adanya peraturan tersebut diantaranya tentang penggunaan label pada makanan. Label merupakan bagian dari kemasan dan mengandung suatu informasi tentang produk yang tercetak pada kemasan. *Labeling* ditunjukkan agar konsumen dapat memperoleh informasi tentang komposisi bahan, kandungan zat, cara penggunaan/pengolahan, masa simpan/cara penyimpanan serta keterangan tentang halal.

Penandaan atau pelabelan berfungsi untuk membantu mengklasifikasi, menandai kepemilikan, mencatat batasan, dan menunjukkan identitas online. Penandaan atau pelabelan dapat menggunakan tanda identifikasi yakni melalui bentuk kata-kata atau gambar

Menurut Fandi Tjiptono²⁵, labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Dengan demikian ada hubungan erat antara *labeling, packaging, dan branding*. Selanjutnya menurut Taufik Amir, label dapat kita gunakan untuk memberikan informasi penting bagi konsumen

²⁵ Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, Edisi 2, 1997), 107.

tentang isi kandungan harga dan berbagai informasi maupun grafis yang menunjang penampilan kemasan.

Jadi sebuah label itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusan atau merupakan suatu etiket yang ditempel secara langsung pada sebuah barang. Menurut Fandy Tjiptono, secara garis besar terdapat 3 macam label yakni:

- a. *Brand label* yaitu nama merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan
- b. *Descriptive label* yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perawatan/perhatian dan kinerja produk serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk
- c. *Grade label* yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk (*product judged quality*) dengan satu huruf angka atau kata

Menurut Faried Widjaya informasi tentang produk, pada umumnya tertera pada apa yang disebut sebagai label. Definisi label adalah tulisan, *tag*, gambar atau diskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias atau dicantumkan dengan jalan apapun, pemberian kesan yang melekat pada suatu wadah atau pengemas. Ada juga definisi lain yang menyatakan bahwa pemberian kesan yang melekat atau termasuk didalamnya menjadi bagian dari setiap makanan sebagai kriteria label produk. Sesuai dengan misi yang menjadi tujuan pelabelan secara garis besar adalah:

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut terutama hal-hal yang kasat mata atau tak dapat diketahui secara fisik.
- c. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum
- d. Sarana periklanan bagi produsen
- e. Memberi “rasa aman” pada konsumen

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, label harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan mengenai sifat, bahan, kandungan, asal, daya tahan, nilai ataupun kegunaannya.

4. Regulasi tentang label

Ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No.

924 Tahun 1996 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 1996 Tentang Pencantuman Tulisan “ Halal “ Pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180 Tahun 1985 Tentang Makanan Kadaluarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SK/VIII/91.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang label dan iklan pangan menyatakan bahwa:

“bahwa label pada produk pangan merupakan keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasikeduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, baik yang berupa makanan maupun minimum hasil daricara dan metode produksi tertentu”.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 bab II Tentang Label pangan pada pasal 2 menyebutkan bahwa: “Produsen atau importir wajib mencantumkan label dan label harus tidak mudah lepas, luntur atau rusak dan terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca”.

Label dan periklanan harus jelas dan berisi keterangan yang lengkap serta mudah dibaca. Bagi produk-produk pangan untuk tujuan ekspor, pelabelan tentunya harus juga memperhatikan peraturan pelabelan yang berlaku di negara tujuan ekspor, misalnya NLEA (*The Nutrition Labeling and Education*) untuk USA atau JAS (*Japan Agriculture Safety*) untuk Jepang, selain itu juga peraturan dari organisasi dunia, misal CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION (*World Health Organization*)

5. Isi label

Dalam mencantumkan label, ada beberapa informasi yang harus dicantumkan didalam label adalah sebagai berikut :

a. Nama Makanan/ nama Produk

Produk dalam negeri ditulis dalam bahasa Indonesia (dapat juga ditambahkan dalam bahasa Internasional bila perlu). Bila mana belum ditetapkan dalam standar makanan, gunakan diskripsi yang cocok, tidak menyesatkan. Misal “Mie Telur” tidak boleh digunakan untuk produk mie yang tidak mengandung telur. Kata-kata yang menunjukkan bentuk, sifat atau keadaan produk tidak perlu bagian dari nama makanan, akan tetapi cukup dicantumkan pada label, antara lain: “segar”, “alami”, “dibuat dari”, dan “halal”

b. Komposisi atau daftar *ingredient*

Ingredient penyusun termasuk Bahan Tambahan Makanan (BTM) dicantumkan secara lengkap. Urutan dimulai yang terbanyak, kecuali vitamin dan mineral. Ada beberapa pengecualian yang tidak perlu dicantumkan yaitu: - Bila komposisi diketahui secara umum - Pada makanan dengan luas permukaan lebih dari 100 cm² Bagi makanan dehidrasi, maka komposisi yang ditulis adalah setelah direkonstruksi.

Nama *ingredient* harus spesifik bukan generik (kecuali untuk bumbu tepung), misal lemak sapi, minyak kelapa. BTM cukup dicantumkan dengan nama golongan. Khusus anti oksidan, pemanis

buatan, pengawet, pewarna dan penguat rasa, harus dilengkapi nama jenis, sedangkan untuk pewarna juga perlu dicantumkan nomor indeks khusus.

c. Isi netto

Dalam penulisan isi netto dinyatakan dalam satuan metrik seperti makanan pada berupa bobot, makanan cair berupa volume, makanan semi padat atau kental berupa volume atau bobot sedangkan untuk padat dalam cairan dinyatakan bobot tuntas yang dicantumkan (air tidak diperhitungkan).

d. Nama dan alamat pabrik/ importir

Dalam isi label perlu dicantumkan nama dan alamat pabrik pembuat/ pengepak/ importir. Untuk makanan impor juga ditambahkan nomor negara asal. Nama jalan tidak perlu dicantumkan bila sudah tercantum dalam buku telepon.

e. Nomor pendaftaran

Untuk nomor pendaftaran dibagi menjadi 2 yaitu MD dinyatakan dalam negeri dan ML sebagai luar negeri.

f. Kode produksi

Kode produksi meliputi tanggal produksi dan angka/ huruf lain yang mencirikan "Batch" produksi. Produk-produk yang wajib mencantumkan kode produksi adalah susu, makanan atau minuman yang mengandung susu, makanan bayi, makanan kalengan yang komersial serta daging dan hasil olahannya.

g. Tanggal kadaluarsa

Harus dicantumkan pada susu, makanan atau minuman yang mengandung susu, makanan bayi, makanan kalengan yang komersial dengan penulisan “Sebaiknya digunakan sebelum” ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca

h. Nilai gizi

Untuk makanan dengan nilai gizi yang diperkaya, makanan diet atau makanan lain harus sesuai peraturan. Untuk informasi yang harus dicantumkan yaitu jumlah energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral/ komponen tertentu.

i. Tulisan atau pernyataan khusus

Penulisan pernyataan khusus ini sangat penting untuk dicantumkan sesuai dengan peraturan, seperti susu kental manis —“ Perhatikan, tidak cocok untuk bayi”, dan seterusnya.

C. Pangan olahan

1. Pengertian pangan olahan

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Pangan ialah:²⁶

“segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman”.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Gizi, dan Mutu Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk sebagai bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk bahan pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi²⁷. Pendaftaran pangan olahan Untuk melindungi masyarakat Indonesia terhadap bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta juga obat-obatan, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan guna mengatur dan menjamin agar produk makanan, minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Tugas tersebut diemban oleh lembaga pemerintah yang bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perusahaan ataupun industri produsen makanan yang disajikan dalam suatu kemasan tertentu, wajib mendaftarkan produknya tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan guna memperoleh izin penjualan dan peredaran di masyarakat. Peraturan yang terperinci mengatur hal tersebut

²⁷Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Bab I pasal 1

adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Secara umum, persyaratan pendaftaran pangan olahan di Badan Pengawas Obat dan Makanan terbagi dalam tiga persyaratan yaitu:

- a. Kelengkapan Persyaratan Administrasi, meliputi : surat kuasa, izin industri, surat hasil audit sarana produksi, surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika perlu). Sementara untuk produk yang dimasukkan ke Indonesia, dokumen yang perlu ditambahkan adalah Angka Pengenal Impor (API), sertifikat kesehatan/ sertifikat bebas jual, dan surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri.
- b. Persyaratan Teknis Pendaftaran Pangan Olahan, mencakup : komposisi daftar bahan yang digunakan dan penjelasannya, sertifikat GMP, hasil analisis produk akhir, informasi tentang masa simpan, informasi tentang kode produksi, dan rancangan label.
- c. Persyaratan Lainnya (jika diperlukan) antara lain : sertifikat merek produk, sertifikat produk penggunaan tanda SNI, sertifikat organik, keterangan bebas GMO, keterangan iradiasi pangan, NKV untuk rumah potong hewan, surat persetujuan pencantuman tulisan “halal”, dan data pendukung lainnya.

2. Dasar hukum pangan olahan

Keberadaan Badan pengawas obat dan makanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kepastian hukum terhadap produk-produk obat

dan makanan pangan olahan baik jaminan mutu maupun legalitas hukumnya, tentu memiliki landasan hukum yang kuat juga, dan yang terpenting dari dibuatnya lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen atau masyarakat dari peredaran barang-barang yang tidak terjamin mutu dan kualitasnya. Adapun landasan hukum Peraturan 8 Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Makanan Pangan Olahan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99)
- b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 144)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- d. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- e. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Departemen
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selain adanya peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran demi menjaga dan memberikan perlindungan terhadap konsumen, peraturan tentang hukum konsumen juga ditemukan didalam berbagai peraturan perundang undangan yang lain, Yang menyangkut berbagai kaidah hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan tersebut tidak khusus diterbitkan untuk konsumen. Tapi dapat dijadikan sebagai dasar dalam perlindungan konsumen. Hal ini disebutkan sebagai berikut:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1993 yang menyebutkan bahwa: “*Meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen*”
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Perlindungan Konsumen
- e. Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 Tentang

pengangkatan anggota badan penyelesaian sengketa konsumen.

3. Pengawasan terhadap label

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula²⁸. Pengawasan juga merupakan usaha sadar dan sistematis untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Istilah pengawasan juga disebutkan dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa:

“Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukkan distribusinya”

Dengan demikian arti pengawasan mengandung maksud yang sama yaitu kegiatan atau usaha memantau suatu pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan.²⁹

²⁸Manullang dalam Ayu Mulyani Noor, *Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP Volume 2. No. 2-Oktober 2015

²⁹Iffaty Nasyi'ah dan Khoiril Hidayah, *Pola Pengawasan Label Halal Produk Pangan Impor*, (Malang : UIN Maliki Press, 2021), 31-32

1. Syarat pengajuan izin edar

Izin edar adalah izin yang diberikan bagi obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Izin ini wajib dimiliki oleh produsen atau importir obat dan makanan. Tanpa izin ini, obat dan makanan ilegal untuk diedarkan. Terkait makanan, Izin edar tersebut mencakup tidak hanya makanan, namun juga minuman. Sederhananya, izin edar diperuntukan untuk seluruh jenis makanan dan minuman yang diedarkan untuk dijual di Indonesia.³⁰

Dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan “izin edar” sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: *“Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.”*

Cara mendapatkan izin edar dari BPOM, dilakukan dengan cara mendaftarkan produk terlebih dahulu dengan syarat administrasi dan teknis atau mekanisme yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

³⁰ Farhan Izzatul Ulaya, “Izin edar BPOM dan SPP-IRT, apasih beda keduanya?”, Smartlegal.id, 18 Februari 2021, diakses 29 April 2021, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2021/02/18/izin-edar-bpom-dan-spp-irt-apa-sih-beda-keduanya/>

Selanjutnya, izin edar tidak hanya diawas oleh BPOM, izin edar ini juga diawas oleh Kementerian Perdagangan. Yang mana izin edar dari Kementerian Perdagangan lebih mengikat kepada produk impor. Produk produk impor, sebelum masuk ke Indonesia terlebih dahulu diperiksa oleh Kementerian Perdagangan, lalu selanjutnya diperiksa oleh BPOM

Setiap orang atau badan hukum yang hendak melakukan impor (importir), terlebih dahulu harus melengkapi data data perusahaan, diantaranya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP).³¹

Selanjutnya, dokumen khusus impir yang harus ada ialah:

- a. Angka Pengenal Impor (API)
- b. Nomor Identitas Kepabean (NIK)
- c. Barang yang diimpor
- d. Ketentuan terkait Impor Produk Tertentu
- e. Ketentuan Khusus Impor Produk Olahan Pangan

Selanjutnya, importir wajib memiliki izin impor agar produknya dapat di pasarkan. Importir yang tidak memiliki izin impor maka akan dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang- undangan.

³¹ Komang Oka Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) 7

D. Pengaturan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM)

1. Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat dan *European Medicines Agency* di Uni Eropa.³²

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah badan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Badan Pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas BPOM ialah

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³²Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan, diakses 09 April 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/solid>

- b. Obat dan Makanan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan,³³ BPOM mempunyai fungsi :

- a. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi :
- 1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - 2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - 3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
 - 4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
 - 5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah

³³ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 3

- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - 7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - 8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
 - 9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
 - 10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
 - 11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- b. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- c. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

3. Kewenangan BPOM

Berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Pengawasan BPOM terkait label impor

BPOM dalam melaksanakan pengawasan terkait dengan label dan produk pangan impor menggunakan 2 metode yaitu³⁴:

- a. *Pre Market Control*

Pre Market Control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk diizinkan untuk diproduksi atau diimpor dan diedarkan di Indonesia. Pengawasan *pre-market* terdiri dari pengawasan secara materiil maupun pengawasan *pre-market* secara

³⁴Irene Revin, Suradi, Islamiyati, Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor, (Jurnal ilmu hukum Universitas Diponegoro, vol 6 No 2 Tahun 2017), 7, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17442>

laboratorium. Pengawasan *pre-market* secara materiil dilakukan dengan cara produsen/ pelaku usaha mengajukan dokumen-dokumen pendukung untuk mendapatkan nomor registrasi sehingga produk pangan tersebut memiliki izin edar. Pengawasan premarket secara laboratorium dilakukan dengan cara pelaku usaha mengajukan fakta-fakta mengenai produknya untuk dilakukan pra penilaian Pra penilaian ini dilakukan bersama Majelis Ulama Indonesia yang meliputi aspek kadar kandungan mutu, keamanan, kehalalan dan kemanfaatan produk pangan tersebut

b. Post Market Control

Metode selanjutnya adalah metode pengawasan *post-market*. Metode ini adalah metode pengawasan yang dilakukan setelah barang beredar untuk mengetahui apakah produk yang didaftarkan berubah atau tidak. Bentuk pengawasan *post-market* yang dilakukan oleh BPOM adalah seperti dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk impor setelah produk tersebut beredar, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi cara-cara produksi dan cara-cara distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang produk pangan

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaruh atau dampak dari penggunaan label Palm Oil Free (POF) pada kemasan pangan olahan

Label merupakan hak dalam HKI, yang termasuk dalam hak cipta dan hak merek. Sebab label erat kaitannya dengan merek (karena dalam beberapa hal juga bersifat distinktif) adalah hak cipta. Dilihat dari segi nilai ekonomi maka hak atas merek (termasuk juga hak cipta) yang dikategorikan sebagai obyek kekayaan intelektual, yang dikenal dengan nama "hak kekayaan intelektual" (*intellectual property rights*).³⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.67/MDAG/PER/11/2013 mengatakan bahwa, label adalah :

“setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Aturan terkait penggunaan label yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat- obatan dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018, tidak hanya itu, label juga diatur didalam *Internasional codex Alimentarius*:

³⁵Desi Indah Sari, Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut Undang- undang, (Jurnal ilmiah ilmu kenotariatan Universitas Sriwijaya, Vol 7 No 1 Tahun 2018), 7, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/264/144>

“Prepackaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect (Makanan kemasan tidak boleh diuraikan atau ditunjukkan pada label apa pun atau di label apa pun dengan cara yang salah, menyesatkan, atau menipu atau cenderung menimbulkan kesan yang salah tentang karakternya dalam hal apa pun)”.

Codex Alimentarius Commission (CAC), biasanya cukup disebut Codex, merupakan badan antar pemerintah yang bertugas melaksanakan *Joint FAO/WHO Food Standards Programme (program standar pangan FAO/WHO)*. Codex merupakan perjanjian Internasional yang mengikat. Codex dibentuk dengan tujuan antara lain untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktek yang jujur (*fair*) dalam perdagangan pangan internasional serta mempromosikan koordinasi pekerjaan standardisasi pangan yang dilakukan oleh organisasi internasional lain.

Dalam hal larangan memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan juga disebutkan didalam QS. Al Hujurat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”*

Dalam hal penggunaan label POF menurut Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, penulis menarik kesimpulan label itu memiliki dua dampak, yaitu :

1. Dampak sosial penggunaan label Palm Oil Free (POF) pada pangan olahan

Dalam hal ini penggunaan label POF sendiri memiliki beberapa dampak sosial, yaitu :

- a. dampak terhadap konsumen

Indonesia telah mengadopsi perjanjian *World Trade Organization* (WTO), sehingga membuat banyaknya pula produk luar negeri dapat masuk ke Indonesia, terutama produk makanan asing. Indonesia sudah membuat suatu peraturan untuk melindungi konsumen dari perilaku tidak baik pelaku usaha dengan adanya UUPK. Adanya UUPK itu sendiri dikarenakan tampaknya kedudukan dari konsumen sangat lemah dibandingkan dari kedudukan produsen³⁶.

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur bahwa:

“pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan,

³⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, , Hukum Perlindungan Konsumen , (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), 4

keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut.”

Konteks hukum perlindungan konsumen, terdapat prinsip *product liability* merupakan tanggung jawab produsen yang memungkinkan pertanggung jawaban produsen meskipun tidak didasarkan pada hubungan kontraktual sepanjang terdapat kerugian konsumen sebagai akibat dari produk pangan olahan yang dikonsumsi. Informasi yang didapatkan oleh konsumen merupakan hak konsumen yang tertera pada Pasal 4 huruf c UUPK yang menyebutkan hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maksud pasal yang disebutkan diatas ialah konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap makanan itu dari pelaku usaha yang menjual makanan. Informasi bisa berupa kandungan apa saja yang terdapat serta pembuatan dari makanan asing yang diperjualkan. Hak konsumen ini berkaitan dengan kewajiban dari pelaku usaha terdapat pada Pasal 7 huruf b UUPK mengatur mengenai pelaku usaha diwajibkan untuk memberkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang yang diperjualkan pada konsumen.

Penggunaan label POF berpengaruh dalam keputusan membeli. Menurut Schiffman dan Kanuk, keputusan pembelian adalah sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Banjirnya produk makanan yang tersebar di Indonesia, khususnya produk impor, akan membuat masyarakat mempunyai beberapa alternatif pilihan produk³⁷.

Di zaman sekarang, masyarakat hanya mementingkan gaya hidup/trend yang ada saat ini. Hal ini

³⁷ Nicky Oktaviani, *Pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan olahan impor (pada masyarakat muslim kota metro)*, IAIN Metri 2019, 3, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/253/>

dikarenakan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga dapat merubah gaya hidup seseorang.

Gaya hidup dapat mempengaruhi minat konsumen kepada suatu produk dan produk yang mereka beli haruslah dapat mengekspresikan gaya hidup mereka. Di luar negeri, trend penggunaan label POF sendiri sudah marak. Dimana trend penggunaan label POF tersebut merupakan trend gaya hidup sehat. Artinya, dengan membeli makanan yang menggunakan label POF maka konsumen tersebut sedang menjalani gaya hidup yang sehat.

b. dampak terhadap industri minyak kelapa sawit

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Ceraahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit.

Industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yang telah

diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Industri minyak kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang mana industri minyak sawit merupakan industri strategis dalam perekonomian makro, pembangunan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan pengurangan emisi GHG. Dalam perekonomian makro industri minyak sawit berperan strategis sebagai penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, membangun kedaulatan energi, ekonomi kerakyatan dan dalam penyerapan tenaga kerja³⁸

Industri minyak kelapa sawit juga merupakan sektor ekonomi yang didalamnya terlibat banyak usaha rumah tangga petani, usaha kecil menengah baik pelaku langsung perkebunan sawit itu sendiri maupun secara tidak langsung yakni suplayer industri kelapa sawit.

Dalam hal penggunaan label POF, memiliki dampak terhadap Industri kelapa sawit itu sendiri, dimana dengan adanya label POF itu industri minyak kelapa sawit secara langsung dirugikan karena menurunnya minat konsumen terhadap produk produk yang mengandung minyak kelapa sawit. Tidak hanya itu, jika kasus ini dibiarkan terus

³⁸GAPKI, “Industri minyak sawit merupakan industri strategis nasional”, diakses 20 Maret 2021, <https://gapki.id/news/1860/industri-minyak-sawit-merupakan-industri-strategis-nasional>.

menerus mengakibatkan menurunnya produksi serta pendapatan industri minyak kelapa sawit.

c. Dampak terhadap ekonomi negara

sektor pertanian di negara negara berkembang memberikan peran yang sangat besar karena pertanian merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara dapat dilihat dari besarnya presentase Produk Domestik Bruto (PDB)

Indonesia menghasilkan CPO sebanyak 13,39 juta ton pada tahun 2006 dengan lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 6,07 juta ha. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Pengembangan perkebunan dan industri CPO dilakukan pengusaha dari dalam dan luar negeri dalam skala yang berbeda beda³⁹.

Tidak hanya itu, laju pertumbuhan ekspor CPO indonesia rata rata mencapai 28,7 persen selama priode 1996-2006. Peningkatan volume ekspor CPO meningkat dari 1,7 ton tahun 1996 menjadi 11,1 juta ton pada tahun 2006. Peningkatan volume produksi terdapat diikuti pula peningkatan nilai ekspor dari US\$ 825.4 juta menjadi US\$

³⁹Arifin Indra dan Roberto Akyuwen, *Dinamika produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia*, (Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM, 2010) , 78

4.3 milyar pada kurun waktu yang sama.⁴⁰ Peningkatan nilai ekspor tersebut, memberikan dampak positif bagi perlembangan industri minyak kelapa sawit maupun efek ganda bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. Jika dibandingkan dengan nilai komoditas perkebunan penting lain, peran nilai ekspor minyak sawit (CPO) lebih tinggi. hanya nilai ekspor karet olahan yang mendekati kontribusi nilai ekspor minyak kelapa sawit.⁴¹

Peran *ekspor* CPO didalam perekonomian nasional dapat dilihat dari kontribusi nilai ekspor terhadap total nilai ekspor Indonesia. Kontribusi nilai *ekspor* sangat penting dalam perekonomian karena merupakan salah satu komponen pembentuk pendapatan nasional (PDB) yang pada tataran Internasional selama ini dijadikan sebagai ukuran utama keberhasilan suatu negara dibidang ekonomi. Selain itu, peningkatan nilai ekspor juga mendorong membaiknya cadangan devisa yang diperlukan dalam rangka melakukan berbagai transaksi dengan pihak asing.

Melihat data yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya label POF ini sangat

⁴⁰Arifin Indra dan Roberto Akyuwen, *Dinamika produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia*, (Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM, 2010) , 103-104

⁴¹Arifin Indra dan Roberto Akyuwen, *Dinamika produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia*, (Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM, 2010) , 157

berdampak pada perekonomian negara. Jika tidak adanya perlindungan hukum terkait penggunaan label POF tersebut maka pendapatan negara akan menurun

2. Dampak hukum penggunaan label *Palm Oil Free* (POF) pada kemasan pangan olahan

Dampak hukum ialah dampak yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai dampak hukum.

Dalam hal penggunaan label POF ini memiliki dampak hukum terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label POF. Hal ini diatur didalam Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang menyebutkan :

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - b. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- 2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 110 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang menyebtkan bahwa :

“Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan

sebagaimana dimaksud didalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyang Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ”.

B. Perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit terhadap penggunaan label *Palm Oil Free* pada kemasan pangan olahan Prespektif Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2008

1. Kasus penggunaan label Palm Oil Free (POF)

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit.

Kampanye untuk menolak produk- produk yang menggunakan minyak sawit sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir ini, kampanye minyak sawit ini gencar dilancarkan oleh pemerintah Uni Eropa. Dan para produsen minyak sawit Indonesia dan Malaysia menuding bahwa kampanye tersebut merupakan suatu upaya Uni Eropa untuk melindungi kepentingan dan pasar domestiknya dari serbuan nabati murah. Pada saat ini, terdapat lebih dari 2.000 produk dengan label POF di dunia. Berikut beberapa produk pangan olahan berlabel POF yang tersebar di pasar indonesia



Selanjutnya, isu-isu terkait label POF ini dikaitkan dengan isu seputar kesehatan dan isu seputar lingkungan yaitu :

a. Terkait isu seputar Kesehatan

Menurut Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia Hardiansyah : "Dibandingkan dengan minyak lain, sawit mengandung unsur karotenoid yang mengandung vitamin A. Selain vitamin, ada juga asam lemak dan zat antioksidan. Selain itu, tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa minyak sawit bisa mengakibatkan jantung koroner."⁴²

⁴² Humaniora, "Langkah Badan POM larang label Palm Oil Free sudah tepat", Mediaindonesia.com, 20 Agustus 2019, diakses pada 26 Februari 2021,

Buah kelapa sawit merupakan buah yang kaya dengan minyak. Dalam tandan buah sawit yang dipanen, terdiri dari kulit dan tandan (29%), biji atau inti sawit (11%), dan daging buah (60%). Kelapa sawit bermutu prima (SQ, Special Quality) mengandung asam lemak (FFA, Free Fatty Acid) tidak Dalam kandungan gizi yang tercantum di dalam minyak kelapa sawit juga tidak membahayakan pengkonsumsi jika penggunaannya tidak berlebihan. Beberapa perbandingan kandungan gizi yang kumpulan ole penulis, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Gizi Minyak

NO	Nama Minyak	Kalori	Lemak	Lemak jenuh
1.	Minyak kelapa sawit	120gr	8gr	2gr
2.	Minyak Nabati	120gr	11gr	2gr
3.	Minyak Zaitun	119gr	11gr	2gr
4.	Minyak Jagung	100gr	9gr	1gr
5.	Minyak Wijen	120gr	3gr	1gr
6.	Minyak Kenari	120gr	11gr	2gr
7.	Minyak Kelapa	117gr	12gr	1gr
8.	Minyak Bunga	120gr	12gr	1gr

	Matahari			
--	----------	--	--	--

Dari tabel diatas, menurut factsecret Indonesia, dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam minyak bunga matahari memiliki kalori serta lemak yang lebih tinggi dari minyak lainnya. Maka terkait isu isu minyak kelapa sawit membahayakan kesehatan tubuh merupakan hal yang tidak benar (selagi tidak dikonsumsi secara berlebihan)

b. Terkait isu lingkungan

Berdasarkan data data emisi GRK yang diterbitkan FOA 2013 sebagaimana diuraikan dalam jurnal Monitor PASPI Vol 1 No.10/2015, yang membuktikan bahwa peningkatan emisi GRK dengan minyak kelapa sawit tidak memiliki dasar, karena industri minyak kelapa sawit bahkan Indonesia bukanlah pengemisi GRK terbesar dunia⁴³.

Labelisasi tersebut sudah berapa pada ranah boikot minyak sawit, bahkan “mengharamkan” penggunaan minyak sawit. Dengan pencantuman label Label Palm Oil Free (POF) berarti secara langsung atau tidak langsung melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku. Labelisasi POF yang dipaksakan pada industri consumer

⁴³GAPKI, “Industri minyak sawit merupakan industri strategis nasional”, diakases 20 Maret 2021, <https://gapki.id/news/1765/labelisasi-produk-palm-oil-free-gerakan-boikot-minyak-sawit>

product beserta jaringan globalnya yang memasarkan produknya disetiap negara, maka labelisasi POF tersebut cepat atau lambat akan merambat keseluruh dunia dimana produk mereka dipasarkan.⁴⁴

2. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus penggunaan label POF

Segala upaya di lakukan Indonesia untuk mempertahankan keamanan ekonomi nasionalnya, dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya kerjasama dengan negara negara penghasil minyak kelapa sawit.

Yaitu:

- a. Pertemuan Tingkat Menteri ke empat *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* diselenggarakan di Jakarta pada 11 April 2017.
- b. CPOCP berusaha untuk tampil dipanggung global dengan berpartisipasi dalam forum global. *WTO Public Forum* merupakan kegiatan outreach tahunan WTO yang dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 26-28 September 2017.
- c. Sebagai Pendiri Dewan Negara Podusen Kelapa Swit (CPOPC) mengadakan *Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC)* di Bali Nusa dua Convention Center, 1-3 November 2017. Pertemuan

⁴⁴GAPKI, "Industri minyak sawit merupakan industri strategis nasional", diakses 20 Maret 2021, <https://gapki.id/news/1765/labelisasi-produk-palm-oil-free-gerakan-boikot-minyak-sawit>

IMMPOPC merupakan momen penting untuk mendorong adanya kesamaan pandangan dan tujuan negara produsen kelapa sawit. Kesamaan pandangan tersebut dapat melindungi dan memajukan kepentingan perekonomian global.

- d. CPOPC bekerjasama dengan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*⁴⁵

3. Pengaturan tentang penggunaan label POF

Dalam hal penggunaan label POF pada kemasan pangan olahan telah melanggar pasal 67 poin 1 Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, disebutkan bahwa *“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain”*

Selanjutnya, didalam pasal 100 Undang- undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa :

“(1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label”.

⁴⁵Hanna Putri Bayu, Sintaningrum, Mohammad Benny Alexandri, *Upaya Indonesia dalam Melindungi Industri Minyak Kelapa Sawit di Pasar Internasional*, (Responsive, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019), 137

Tidak hanya itu, hal ini diatur didalam *aturan Internasional codex general standard for the labelling of prepackaged foods* No 3.1 yang menyebutkan bahwa

“Prepackaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect (Makanan kemasan tidak boleh dijelaskan atau disajikan pada label atau label apa pun dengan cara yang salah, menyesatkan, atau menipu atau kemungkinan menciptakan kesan yang salah tentang karakternya dalam hal apa pun)”

Selain pasal pasal yang telah disebutkan diatas, hal ini juga diatur didalam pedoman label pangan olahan BAB IV penjelasan tentang larangan poin 12, 15, dan 30 yaitu⁴⁶ :

“(12) Pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain, (15) Keterangan, tulisan, atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, (30) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Penggunaan label POF ini telah melanggar beberapa aturan aturan nasional maupun Internasional. Namun, pada kenyataannya labelisasi produk POF ini semakin marak. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dalam hal ini, maka pemerintah harus lebih tegas menindaklanjuti kasus ini.

4. Perlindungan hukum Industri minyak kelapa sawit

⁴⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Pedoman label pangan olahan*, (Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2020), 96-104

“Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan merupakan tujuan dari hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebuah perlindungan hukum memberikan keadilan terhadap semua pihak yang bersangkutan., karena sebuah keadilan akan dapat tercapai apabila para pihak mendapatkan perlindungan hukum”.

Pengertian perlindungan hukum secara umum adalah sebuah upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah (negara) untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang/ barang yang dilindungi. Tujuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/ negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tapi lebih dari itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai realisasi daripada kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).

Selain itu, dalam rangka perlindungan hukum berdasarkan konsepsi hak hak asasi manusia, pembentukan peraturan perundang undangan menjadi sesuatu yang menentukan, , karena menurut Philipus M. Hardjon bahwa ide nagara hukum (*rechstaat*) cenderung kearah positivisme hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang- undang. Disisi lain, pembentukan undang- undang dimaksudkan untuk melindungi hak hak dasar. Disamping

itu, usaha pembatasan hak hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang- undang.⁴⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai usaha usaha dalam mempertahankan, menjamin atau menjaga kemungkinan kemungkinan yang dapat membawa kerugian terhadap sesuatu. Dalam amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 secara jelas memberikan perlindungan terhadap hak hak asasi. UUD 1945 dapat diartikan sebagai fundamental right.

Manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti era modern ini, manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sendiri telah memberi garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram. Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا رَبِّيَ الْقَوَّاسِمَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مِمَّا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Katakanlah: Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk*

⁴⁷Philipus M. Hardjon, ide negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bahan kuliah program studi ilmu hukum program pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, 3

itu dan (mengharamkan) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui

Perlindungan hukum selain diatur dalam surat al-A'raf ayat

33, hal ini juga diatur dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta semamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Selanjutnya, juga terdapat landasan Sunnah Rasulullah

SAW yang menjadi pedoman dalam perlindungan hukum yaitu:

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melalukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Hadits di atas bermaksud bakwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan hukum *Prepentiv*

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa transaksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Kampanye negatif terhadap industri minyak kelapa sawit di Indonesia semakin masif. Hal ini tercermin dari beberapa supermarket premium di Tanah air yang mulai menjual produk pangan olahan kemasan (snack) impor yang berlabel Palm Oil Free (POF). Pencantuman label POF pada kemasan produk pangan olahan dapat mengancam pasar sawit dan termasuk kedalam kampanye hitam untuk melawan produk sawit

Dalam hal ini, Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito secara tegas menyampaikan bahwa Badan POM tidak menyetujui pendaftaran produk yang mencantumkan klaim "Bebas Minyak Sawit" tersebut, dan aturan ini ditegakkan dengan tegas

berdasarkan peraturan yang ada⁴⁸. “Butuh upaya bersama untuk menangani masalah ini. Perlu dilakukan tindak lanjut berupa sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi secara masif, ekstensif, dan bersama-sama lintas sektor terkait. Tak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat luas,” kata Penny dalam keterangannya.

Importir sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, kepada importir dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran hukum tersebut

Pemberian sanksi sebagai akibat hukum pelanggaran ini penting, mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

⁴⁸Akhirul Anwar, “Ramai label palm oil free, BPOM RI pastikan minyak kelapa sawit aman”, *ekonomi bisnis*, 24 Agustus 2019, diakses 1 Maret 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190824/99/1140546/ramai-label-palm-oil-free-bpom-ri-pastikan-minyak-kelapa-sawit-aman>

Terkait dengan pelanggaran pada label produk pangan yang dilakukan pelaku usaha, terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Pangan maupun PP No. 69 Tahun 1999. Sanksi ini dapat berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif. Hanya saja dalam kasus ini, pemerintah belum menindaklanjuti kasus ini, kasus penggunaan label POF sudah marak di tahun sebelum sebelumnya.

Maka, perlu adanya aturan aturan yang lebih tegas untuk memberikan penegasan terkait perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit terkait penggunaan label POF ini, guna untuk melindungi industri kelapa sawit tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penulisan dan pembahasan atas isu hukum yang penulis angkat sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik dua kesimpulan yang penting sekali untuk disampaikan. Adapun kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan label POF ini memiliki beberapa dampak, yang mana penggunaan label POF berdampak pada konsumen, industri minyak kelapa sawit dan perekonomian negara. Dampak terhadap konsumen meliputi keputusan membeli. Di luar negeri, trend penggunaan label POF sendiri sudah marak. Dimana trend penggunaan label POF tersebut merupakan trend gaya hidup sehat. Artinya, dengan membeli makanan yang menggunakan label POF maka konsumen tersebut sedang menjalani gaya hidup yang sehat. Selanjutnya dampak terhadap Industri minyak kelapa sawit ialah dengan adanya label POF itu industri minyak kelapa sawit secara langsung dirugikan karena menurunnya minat konsumen terhadap produk produk yang mengandung minyak kelapa sawit. Tidak hanya itu, jika kasus ini dibiarkan terus menerus mengakibatkan menurunnya

produksi serta pendapatan industri minyak kelapa sawit. Dan dampak terhadap ekonomi negara ialah penurunan pendapatan negara.

2. Segala upaya di lakukan Indonesia Untuk mempertahankan keamanan ekonomi nasionalnya, dalam hal ini melalui kerjasama dengan negara negara penghasil minyak kelapa sawit. Terkait dengan pelanggaran pada label produk pangan yang dilakukan pelaku usaha, terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Pangan maupun PP No. 69 Tahun 1999. Sanksi ini dapat berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif. Hanya saja dalam kasus ini, pemerintah belum menindaklanjuti kasus ini, kasus penggunaan label POF sudah marak di tahun sebelum sebelumnya. Maka, perlu adanya aturan aturan yang lebih tegas sera memberikan sanksi administratif atau pidana terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label POF untuk memberikan perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit terkait penggunaan label POF ini, guna untuk melindungi industri kelapa sawit tersebut.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas maka timbul saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. perlu adanya aturan aturan yang lebih tegas sera memberikan sanksi administratif atau pidana terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label POF untuk memberikan perlindungan hukum industri minyak kelapa sawit terkait penggunaan label POF ini, guna untuk melindungi industri kelapa sawit
2. dengan melihat makin maraknya penggunaan label POF ini, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 seharusnya memberikan aturan yang jelas terkait penggunaan label.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sipayung Tungkot, *Ekonomi Agribisnis Minyak sawit*, Bogor: 2012
- Perdamean Maruli, *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*, Jakarta: 2017
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*,
Yogyakarta:Liberty, 1991
- Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Pedoman label pangan
olahan*, Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2020
- Fattah Mochammad dan Pudji Purwanti, *manajemen industri perikanan*,
Malang: UB Press, 2017
- Soetono, *Rule of law (spremasi hukum)*, Surakarta : Magister ilmu hukum
program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- QS. Al Hujurat
- Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007
- Sinamora Henry, *Managemen Pemasaran Internasional*, Cet 1 Jakarta:
Salemba Bayyan, 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Gizi, dan
Mutu Pangan

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955
Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia UI-Press, 2007
- Suggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
2010
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu
tinjauan singkat*, Cet ke 14 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum* cet 6, Jakarta: Kencana, 2010
- M. Hardjon, Philipus, *Ide negara hukum dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia*, bahan kuliah program studi ilmu hukum
program pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1
- Indra, Arifin, dan Roberto Akyuwen, *Dinamika produksi dan ekspor
minyak kelapa sawit Indonesia*, Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana
UGM, 2010
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Sinar
Grafika, Jakarta, 2011
- Nasyi'ah, Iffaty dan Khoirul Hidayah, *Pola Pengawasan Label Halal
Produk Pangan Impor*, Malang : UIN Maliki Press, 2021
- Philip Kotler, Philip, *Managemen Pemasaran*, Jakarta:Prenhallindo, 2000,
Edisi 2

Fandy, Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, Edisi 2, 1997

Muchsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: Magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Depertemen perindustrian, *Gambaran sekilas Indistri Kelapa Sawit*, Jakarta, 2007

Website

Listiyarini, Tri, “Produk Berlabel Palm Oil Free Beredar di Indonesia”, BERITASATU, 20 Februari 2016, diakses 18 Maret 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/350345/produk-berlabel-palm-oil-free-beredar-di-indonesia>

Kunthi Fahmar Shandy, Waduh! Produk Impor Eropa Berlabel POF Banyak Beredar, Kampanye Hitam Sawit RI?, SINDONEWS.com, 16 September 2020, diakses 10 Maret 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/166882/34/waduh-produk-impor-eropa-berlabel-pof-banyak-beredar-kampanye-hitam-sawit>

Satria Wijaya, Yulius, “Labelisasi Palm Oil Free dan Politik Uni Eropa”, 30 Oktober 2020, diakses 20 Maret 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read311456/labelisasi-palm-oil-free-dan-politik-uni-eropa>

Farhan Izzatul Ulaya, “Izim edar BPOM dan SPP-IRT, apasih beda keduanya?”, Smartlegal.id, 18 Februari 2021, diakses 29 April 2021, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2021/02/18/izin-edar-bpom-dan-spp-irt-apa-sih-beda-keduanya/>

Anwar, Akhirul, “Ramai label palm oil free, BPOM RI pastikan minyak kelapa sawit aman”, ekonomi bisnis, 24 Agustus 2019, diakses 1 Maret 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190824/99/1140546/ramai-label-palm-oil-free-bpom-ri-pastikan-minyak-kelapa-sawit-aman>

GAPKI, “Industri minyak sawit merupakan industri strategis nasional”, diakses 20 Maret 2021, <https://gapki.id/news/1765/labelisasi-produk-palm-oil-free-gerakan-boikot-minyak-sawit>

Badan Pengawas Obat obatan dan Makanan, diakses 09 April 2021, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/solid>

Jurnal

Bayu, Hanna Putri, Sintaningrum, Mohammad Benny Alexandri, *Upaya Indonesia dalam Melindungi Industri Minyak Kelapa Sawit di Pasar Internasional*, Responsive, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019

Revin, Irene, Suradi, Islamiyati, *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor*, Jurnal ilmu hukum Universitas Diponegoro, vol 6 No 2

Tahun 2017,

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17442>

Oktaviani, Nicky, *Pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan olahan impor (pada masyarakat muslim kota metro)*, IAIN Metri 2019, ,

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/253/>

Indah Sari, Desi, *Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut Undang- undang*, Jurnal ilmiah ilmu kenotariatan Universitas Sriwijaya, Vol 7 No 1 Tahun 2018,

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/264/144>

Anggraini, Dwi Sinta, “*Pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan (studi kasus mahasiswa FEBI UIN STS Jambi)*”, Undergrade Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020,

<http://repository.uinjambi.ac.id/4289/1/skripsi%20Dwi%20Sinta%20Anggraini%20watermark.pdf>

Wangsi, Mitta Muthia dan Rais Dera Pua Rawi, “*Perlindungan konsumen dalam pelabelan produk menurut Ekonomi Islam*”,

Sentralisasi, Vol 7 No 1 Tahun 2018, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/sentralisasi/article/view/93/0>

LAMPIRAN

Macam macam label POF

Gambar 2 Label POF



Macam macam produk yang menggunakan label POF

Gambar 3 Produk berlabel POF



RIWAYAT HIDUP

Nama : Suhaila Ritonga

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 29 November 1999

Alamat : Jalan Panglima Denai No 46

Kec. Medan Amplas

Email : suhailartg99@gmail.com

Telepon : 081262592332

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK-IT Al-Fauzi	2004-2005
2	SD/MI	SD Alwasliyah 11	2005-2011
3	SMP/MTS	MTs Raudhatul Hasanah Medan	2011-2014
4	SMA/MA	MA Tahfizul Qur'an Medan	2014-2017
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021